



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kab. Kepulauan Aru, Maluku,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, semula bertempat tinggal di, Kab. Kepulauan Aru, Maluku,
namun sekarang tidak diketahui keberadaannya,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2022/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasan langsung, untuk itu Penggugat telah mendapat surat Pemberian izin dalam proses perceraian tanggal 21 Juli 2022 Nomor 873.4/767 dari Bupati Kepulauan Aru;
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapat surat izin dari atasan langsung untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagai mana telah dikemukakan di atas;

II. POKOK GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di gereja Rehobot Jemaat GPM Wainitu, Kec. Wainitu, Kota Ambon. pada tanggal 22 Agustus 1994 dan di catat di Kantor Catatan Sipil Masohi

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 Agustus Tahun 1994 dengan Nomor 184/CS.SH/194;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT lahir di Dobo tanggal 01 April tahun 1993 dan meninggal tanggal 03 Juli 2015;

3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 1994 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan harmonis tanpa ada permasalahan apapun dalam keluarga;

4. Bahwa setelah tahun 2010 anak Penggugat dan Tergugat melanjutkan studi ke Bali sehingga atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke Bali, selama anak Penggugat dan Tergugat kuliah di Bali Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo sampai anak Penggugat dan Tergugat meninggal tanggal 03 Juli 2015, Jenazah dibawa pulang untuk dimakamkan di Ambon sampai selesai Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo;

5. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat berusaha Untuk mencari Tergugat, Penggugat menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan Tergugat sekarang berada di Ternate namun setelah Penggugat mengecek di Ternate ternyata Tergugat tidak ada sampai sekarang;

6. Bahwa sering Penggugat dan Tergugat salah paham atau berbeda pendapat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk-mabukan dan mencaci-maki Penggugat dan mengeluarkan kata-kata saya akan cerai berulang kali bahkan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

7. Bahwa oleh karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak lama maka Penggugat menyampaikan kepada keluarga Tergugat tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat maka keluarga setuju untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perceraian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Agustus Tahun 1994 dengan Nomor 184/CS.SH/194 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini ke kantor catatan Sipil Masohi Maluku Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Naar Gade Justitie Recatsdoen);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2022, tanggal 28 September 2022, dan tanggal 1 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, NIK 0000000000000000, Nama Penggugat, Tanggal 09-09-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000000000000000, Nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan Tanggal 15-03-2010 ditandatangani oleh AAAAA NIP. 000000000 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kutipan Akta Perkawinan, No. 184 / CS. SH / 1994, di Masohi telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tanggal 16 September 1994

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BBBBB NIP. 0000000000 Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kutipan Akta Kematian, Nomor 472.12 / 221 / DKPS / 2015, di Bali tanggal 2 Juli 2015 telah meninggal dunia seorang bernama Nn. Anak Penggugat Tergugat, Kutipan ini dikeluarkan di Dobo pada tanggal 20 Agustus 2015, ditandatangani oleh CCCCC NIP. 00000000000000000000 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang disampaikan oleh Nama Penggugat, Nomor 873.4 / 767 ditandatangani oleh dr. Johan Gonga Bupati Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 1994 di Gereja Rehoboth Ambon;

Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak hadir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selain menikah di Gereja, juga menikah Catatan Sipil saat itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

Bahwa nama anak perempuan Penggugat dan Tergugat adalah Anak Penggugat Tergugat;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 April 1993;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2015 di tempat kuliahnya di Bali;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menetap di Dobo. Rumah Saksi dan Rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Setahu Saksi dari tahun 2010, Tergugat sudah tidak ada di Dobo;

Bahwa awalnya Tergugat mengantarkan anak dari Penggugat dan Tergugat kuliah di Bali pada tahun 2010 kemudian sampai anak Penggugat dan Tergugat meninggal dan dimakamkan di Ambon, Penggugat dan Tergugat bertemu di Ambon namun setelah pemakaman dan Penggugat kembali ke Dobo, Tergugat tidak pernah ada kontak dan tidak pernah menghubungi Penggugat. Tergugat menghilang sampai dengan sekarang;

Bahwa keluarga Tergugat ada di Kota Ambon;

Bahwa Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat sejak tahun 2010 ketika Tergugat mengantarkan anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat kuliah di Bali;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat dimakamkan di Kota Ambon;

Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat dimakamkan, Penggugat dan Tergugat masih bersama. Setelah pemakaman anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak kelihatan dan tidak ada kontak lagi dengan Tergugat;

Bahwa ketika masih bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat kebiasaannya sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan;

Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Perumnas Cabang Empat Jalan Cendrawasih RT/RW 003/005 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru - Dobo;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;

Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena Tergugat mabuk-mabukan dan tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa Saksi tahu Tergugat mabuk-mabukan dan tidak pernah menafkahi Penggugat, karena Saksi sering bertanya kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keluarga Tergugat tidak pernah menemui keluarga Penggugat karena keluarga Tergugat tidak berada di Dobo;

Bahwa Penggugat dulu bekerja di Rumah Sakit Umum (RSU) Cendrawasih Dobo sekarang Penggugat bekerja di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Aru - Dobo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Tergugat sudah tidak ada kontak sejak tahun 2010 jadi lebih baik cerai saja;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;

Bahwa sewaktu pacaran dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja;

Bahwa sewaktu pacaran dengan Tergugat, Penggugat belum bekerja. Dan sewaktu menikah Penggugat baru selesai Sekolah Bidan;

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi selaku kakak dan orang tua Penggugat marah karena Penggugat baru selesai Sekolah Bidan dan menikah dengan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan. Keluarga Penggugat juga tidak hadir karena pernikahan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan di Ambon. Kami keluarga Penggugat marah namun tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin mereka sudah jodoh;

Bahwa setelah menikah tahun 1994, Penggugat tugas di Maluku Barat Daya. SK penempatan pertama Penggugat di Maluku Barat Daya;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Dobo;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Dobo karena saat mau melahirkan Penggugat cuti melahirkan ke Dobo lalu dimutasikan ke Dobo;

Bahwa ketika ikut ke Dobo Tergugat belum bekerja. Tergugat ikut ke Dobo karena anaknya lahir;

Bahwa yang membiayai anaknya kuliah di Bali adalah Penggugat. Sewaktu Tergugat pergi mengantar anaknya kuliah di Bali, semua biayanya ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit namun Saksi tidak tahu sakit apa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Bahwa Saksi tidak ada ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit hingga meninggal dunia namun Saksi lihat melalui telepon /video call;

Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di Ambon. Setelah itu Pengugat kembali ke Dobo namun Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo mengikuti Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada mengajak Tergugat untuk kembali ke Dobo;

Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Ambon dicatat dimana;

Bahwa pangkat/golongan Penggugat adalah III/d;

Bahwa sudah ada ijin cerai dari atasan Penggugat;

Bahwa pada sidang sebelumnya belum ada ijin cerai dari atasan Penggugat;

Bahwa kami ada 5 (lima) orang bersaudara;

Bahwa Orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;

Bahwa Keluarga tidak pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

2. Saksi B, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1994 di Gereja Rehoboth Ambon;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat Tergugat;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 April 1993;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;

Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sering buat keributan karena mabuk akibat minum minuman keras;

Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat mabuk dan buat keributan;

Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi melihat Tergugat mabuk dan buat keributan;



Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa pada tahun 2010, Tergugat mengantar anaknya kuliah ke Bali;

Bahwa Ketika anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal dunia di Bali, Tergugat ada bersama anaknya dan ia yang mengantar anaknya untuk dimakamkan di Ambon;

Bahwa setelah pemakaman anaknya, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak ada kabar dari Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana alamat Tergugat sekarang;

Bahwa Rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Perumnas Cabang Empat Jalan Cendrawasih RT/RW 003/005 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru - Dobo;

Bahwa tidak ada pembicaraan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat. Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Bahwa Tergugat pernah minum minuman keras jenis sopi bersama dengan Saksi hingga mabuk di tahun 2010;

Bahwa Saksi lupa berapa banyak minuman keras yang Saksi dan Tergugat minum saat itu. Namun kami minum sampai terasa pusing. Setelah minum, Tergugat bertengkar dengan Penggugat di rumahnya;

Bahwa Tergugat minum di rumah Saksi. Rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Ketika minum ada istri Saksi di rumah;

Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah kami bertetangga. Saksi melihat dari arah depan rumah Saksi;

Bahwa Saksi dengar Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat sering minum minuman keras. Seminggu bisa 3 (tiga) kali minum. Setiap minum Tergugat sering buat keributan;

Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali saja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menghilang sejak tahun 2010;

Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo;

Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat;

Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat kemana Tergugat pergi;

Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat sendiri saja;

Bahwa Penggugat membiayai kehidupannya sendiri. Saksi biasa makan bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Tergugat sudah tidak ada kontak sejak tahun 2010 jadi lebih baik cerai saja;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;

Bahwa sewaktu pacaran dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja;

Bahwa sewaktu pacaran dengan Tergugat, Penggugat belum bekerja. Sewaktu menikah Penggugat baru selesai Sekolah Bidan;

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi selaku adik Penggugat marah karena Penggugat baru selesai Sekolah Bidan dan menikah dengan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan. Keluarga Penggugat juga tidak hadir karena pernikahan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan di Ambon. Kami keluarga Penggugat marah namun tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin mereka sudah jodoh;

Bahwa setelah menikah tahun 1994, Penggugat tugas di Maluku Barat Daya. SK penempatan pertama Penggugat di Maluku Barat Daya;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Dobo;

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Dobo karena saat mau melahirkan Penggugat cuti melahirkan ke Dobo lalu dimutasikan ke Dobo;

Bahwa ketika ikut ke Dobo Tergugat belum bekerja. Tergugat ikut ke Dobo karena anaknya lahir;

Bahwa yang membiayai anaknya kuliah di Bali adalah Penggugat. Sewaktu Tergugat pergi mengantar anaknya kuliah di Bali, semua biayanya ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit namun Saksi tidak tahu sakit apa;

Bahwa Saksi tidak ada ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit hingga meninggal dunia namun Saksi lihat melalui telepon / video call;

Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di Ambon. Setelah itu Pengugat kembali ke Dobo namun Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo mengikuti Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada mengajak Tergugat untuk kembali ke Dobo;

Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Ambon dicatat dimana;

Bahwa Pangkat / golongan Penggugat adalah III/d;

Bahwa sudah ada ijin cerai dari atasan Penggugat;

Bahwa pada sidang sebelumnya belum ada ijin cerai dari atasan Penggugat;

Bahwa kami ada 5 (lima) orang bersaudara;

Bahwa Orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;

Bahwa Keluarga tidak pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Agustus Tahun 1994 dengan Nomor 184/CS.SH/194 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu bahwa setelah tahun 2010 saat anak dari Penggugat dan Tergugat melanjutkan studi ke Bali sehingga atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke Bali, selama anak dari Penggugat dan Tergugat kuliah di Bali ternyata Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo sampai anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2015, dan jenazah anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa pulang untuk dimakamkan di Ambon namun sampai selesai Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo, serta pada tahun 2016 Penggugat berusaha Untuk mencari Tergugat, Penggugat menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan Tergugat sekarang berada di Ternate namun setelah Penggugat mengecek di Ternate ternyata Tergugat tidak ada sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 21 jo. Pasal 1 huruf b. dan c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya diatur bahwa gugatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat serta dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, NIK 0000000000000000, Nama Penggugat, Tanggal 09 September 2020, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000000000000000, Nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan Tanggal 15-03-2010 ditandatangani oleh AAAAA NIP. 000000000 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 184 / CS. SH / 1994, di Masohi telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tanggal 16 September 1994 ditandatangani oleh BBBBBB NIP. 000000000 Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang keduanya beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan di Salahutu pada tanggal 22 Agustus 1994, serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berkediaman di Jalan Cendrawasih RT.003/Rw.005, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, diatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 184 / CS. SH / 1994, di Masohi telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tanggal 16 September 1994 ditandatangani oleh BBBB NIP. 000000000 Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, serta keterangan Saksi A dan Saksi B yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1994 di Gereja Rehoboth Ambon, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 September 1994, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga melalui gugatan ini Penggugat memohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian akibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya atau kekal, akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya terdapat suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 184 / CS. SH / 1994, di Masohi telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tanggal 16 September 1994 ditandatangani oleh BBBBB NIP. 000000000 Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, serta keterangan Saksi A dan Saksi B yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1994 di Gereja Rehoboth

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 184 / CS. SH / 1994, di Masohi telah dilangsungkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tanggal 16 September 1994 ditandatangani oleh BBBB NIP. 000000000 Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, serta keterangan Saksi A dan Saksi B yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1994 di Gereja Rehoboth Ambon, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 September 1994 serta Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat Tergugat yang lahir pada tanggal 1 April 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 472.12 / 221 / DKPS / 2015, di Bali tanggal 2 Juli 2015 telah meninggal dunia seorang bernama Nn. Anak Penggugat Tergugat, Kutipan ini dikeluarkan di Dobo pada tanggal 20 Agustus 2015, ditandatangani oleh CCCCC NIP. 000000000000000000 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru, serta keterangan Saksi A dan Saksi B yang saling bersesuaian bahwa Anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015 di Bali saat Anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat tersebut sedang melanjutkan pendidikan di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A dan Saksi B yang saling bersesuaian diterangkan bahwa awalnya pada tahun 2010 Tergugat mengantar Anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat Tergugat ke Bali untuk melanjutkan pendidikan, namun selama Anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat kuliah di Bali sampai dengan Anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dunia pada bulan Juli 2015 tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo, dan Tergugat baru bertemu kembali dengan Penggugat saat jenazah anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat dibawa pulang untuk dimakamkan di Ambon, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat masih sempat tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di Ambon, kemudian setelah itu Penggugat kembali ke Dobo namun Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo mengikuti Penggugat sampai dengan saat ini dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disyaratkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, yang dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah serta Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman Bersama, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena sejak setelah pemakaman anak dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 tersebut sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Dobo bahkan tidak lagi diketahui keberadaannya oleh Penggugat, maka syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan keterangan Saksi A dan Saksi B yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan III/d, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang disampaikan oleh Nama

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Nomor 873.4 / 767 ditandatangani oleh dr. Johan Gongga Bupati Kepulauan Aru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Pangkat Penata Tk.I dan Golongan Ruang III/d telah dapat diterima untuk melakukan perceraian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Agustus Tahun 1994 dengan Nomor 184/CS.SH/194 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini ke kantor catatan Sipil Masohi Maluku Tengah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur dalam ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" serta dalam ayat (2) bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa dengan juga memperhatikan ketentuan dalam huruf B. Rumusan Kamar Perdata pada angka 1. Perdata Umum butir c. pada Surat

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, sehingga terkait petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat), yang meminta agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu membebankan biaya perkara kepada Tergugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu), yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka oleh karena yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dalam petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan, demikian pula dengan petitum angka (3) dan (4) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Agustus Tahun 1994 dengan Nomor 184/CS.SH/194 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Dob



Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 80.000,00;
biaya Pemberkasan/ATK.....	:	
3.....B	:	Rp300.000,00;
biaya Panggilan	:	
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	<u>Rp 10.000,00;</u> +
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp450.000,00;
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		